

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum. Hal ini tertuang dalam konstitusi yaitu dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjadikan bukti bahwa hukum harus dijalankan dan dipatuhi oleh siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, sebagai negara hukum maka hukum harus dijadikan sebagai pedoman dan mempunyai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan (supremasi hukum).<sup>1</sup> Di dalam suatu negara, tata kehidupan harus diatur sedemikian baik agar tercipta pola kerukunan antar manusia dan menghindarkan dari kekacauan di kemudian hari. Norma atau hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pancasila yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang bersumber dari budaya dan jati diri (kepribadian) bangsa Indonesia. Dalam hal tersebut, pancasila bisa dikatakan sebagai sumber dari segala ideologi, cita-cita, aturan, dan tata kehidupan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, Indonesia menganut prinsip pluralitas atau keberagaman dalam tataran hukumnya. Keberagaman tersebut antara lain ada hukum barat, hukum islam, serta hukum adat yang diakui

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Dasar Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945*, Bandung, Makalah, 2003, Hal 18.

<sup>2</sup> Kania Dewi dan Ridwan Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*, Jurnal Mimbar Yustitia, Vol. 2 No. 2, 2018, Hal 143.

keberadaannya. Pada prakteknya, masih banyak masyarakat Indonesia yang menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hukum adat tercipta karena adanya pemikiran serta tradisi dan budaya tradisonal yang sudah menjadi bagian penting dari identitas masyarakat sehingga menciptakan aturan-aturan yang didasarkan pada kebiasaan itu sendiri.

Secara formal, masyarakat hukum adat dapat berdiri sendiri, melebur menjadi elemen dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup sebagian kelompok hukum adat yang lebih rendah serta dapat menjadi paguyuban-paguyuban dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.<sup>3</sup> Keberadaan hukum adat sudah diakui secara sah resmi oleh negara, tetapi dalam penggunaannya secara terbatas. Hal tersebut merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*. Karena sudah disepakati dan diterima oleh masyarakat, maka pemikiran tersebut menjadikan suatu bentuk tradisi baru yang digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

Pulau Madura adalah salah satu pulau yang berada di Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura dihuni oleh hampir 4 (empat) juta jiwa. Jembatan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Depok, Rajagrafindo Persada, 1983, Hal 95.

<sup>4</sup> Sjamsidar, *Perkembangan Interaksi Sosial Budaya di daerah Pasar pada Masyarakat Pedesaan di Daerah Jawa Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1989, Hal 51.

suramadu menjadi penghubung utama dalam menuju pulau Madura. Selain jalur darat, untuk menuju ke pulau Madura juga dapat ditempuh melewati jalur laut yakni melalui pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Kamal yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sekitar 5.168 km<sup>2</sup> adalah luas Pulau Madura yang terbagi menjadi empat kabupaten: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Sebagian besar penduduk pulau Madura bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani garam.<sup>5</sup> Penduduk Pulau Madura mayoritas beragama islam sehingga masyarakatnya dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.<sup>6</sup>

Ciri antropologis yang dominan dari masyarakat Madura yaitu masyarakatnya yang bersifat ekspresif, spontan, terbuka, menghormati serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesopanan.<sup>7</sup> Masyarakat Madura memiliki prinsip *bhuppa' bhabhu' guru rato* yang bermakna kepatuhan hirarki pada sosok-sosok utama yaitu patuh terhadap orang tua, kemudian patuh terhadap guru dan yang terakhir patuh kepada pemimpin. Ungkapan tersebut menunjukkan ketaatan setiap individu yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Suku Madura masyarakat yang kaya akan kebiasaan, sehingga sering dicari dan diminati

---

<sup>5</sup> Hafid Effendi, *Pandangan dan Perilaku Etnik Madura*, Surabaya, Jakad Media Publishing, 2021, Hal 97.

<sup>6</sup> Dedi Does, *Perempuan dan Kehormatan bagi Orang Madura*, Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2020, Hal 132.

<sup>7</sup> W.P Djatmiko, *Rekonstruksi Budaya Hukum dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sarana Politik Kriminal*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7 No. 1, 2019, Hal 41.

oleh para peneliti, budayawan, dan praktisi lainnya yang merasa tertarik dengan kultur Madura.<sup>8</sup>

Masyarakat Madura memiliki kebiasaan atau tradisi yang beragam. Salah satu diantaranya yaitu tentang tradisi carok. Baik digunakan atau tidaknya benda tajam seperti arit, carok dapat dianggap sebagai pertempuran, duel, dan kegiatan serupa lainnya.<sup>9</sup> Hal ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan hukum publik yang ada di Indonesia. Budaya Madura sebenarnya banyak mengandung nilai positif. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut tertutupi oleh sikap dan sifat negatif sebagian masyarakat Madura sehingga muncul *stereotip* negatif mengenai suku Madura. Carok dianggap sebagai langkah final yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah bagi orang Madura sehingga masih dijunjung tinggi eksistensinya oleh sebagian masyarakat. Carok adalah ekspresi pertahanan harga diri masyarakat Madura yang dilecehkan dan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kebiasaan yang melekat dan dijadikan panduan dalam berperilaku. Hal ini terjadi dikarenakan adanya anggapan bahwa lebih baik mati daripada harga diri dilukai dalam kultur sosial masyarakat Madura sehingga konflik penyelesaian masalah melalui carok masih banyak terjadi.

Carok merupakan perbuatan tindak pidana yang menggunakan kekerasan. Orang luar Madura pada umumnya menyebut tindakan

---

<sup>8</sup> Rifa Evawati, *Karakteristik Budaya Madura dalam Humor*, Jurnal Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 2 No. 1, 2018, Hal 84.

<sup>9</sup> Asis Safioedin, *Kamus Bahasa Madura-Bahasa Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jilid I, 1999, Hal 141.

kekerasan yang dilakukan oleh orang Madura sebagai carok.<sup>10</sup> Tindakan tersebut dapat dituntut dengan hukuman pidana seperti yang sudah diatur dalam pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan yang berujung konflik carok disebabkan karena adanya gesekan yang dinilai melecehkan atau merendahkan harga diri orang Madura sehingga muncul konflik carok sebagai klimaks dalam permasalahan. Bentuk pelecehan atau merendahkan martabat salah satunya adalah mengganggu istri orang lain. Masyarakat Madura memiliki kebiasaan yang menyatakan bahwa jika seseorang mengganggu keluarga, terutama wanita, mereka harus membunuh pelakunya dan tidak melepaskannya, menurut legenda.<sup>11</sup> Akibat dari konflik ini menyebabkan sebagian orang kehilangan anggota keluarganya dan meninggalkan duka mendalam. Pada umumnya, tindakan kekerasan carok pada masyarakat Madura yaitu mempunyai ciri individual, terkadang terjadi juga carok massal yang asalnya juga berciri individual.<sup>12</sup> Kekerasan sebagai bagian dari suatu budaya seringkali diturunkan dari masa ke masa, baik dalam pola-pola sosialisasi ataupun melalui jenis kegiatan-kegiatan yang memiliki makna ritualistik.<sup>13</sup> Dilihat dari segi status sosial, carok melambangkan media untuk mendapatkan kekuasaan dan mencerminkan kekuatan bagi keluarga individu dan lingkungan sosial tempat pelaku tinggal. Akibatnya, carok

---

<sup>10</sup> Muhammad Afif, *Penemuan Hukum oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah dalam Masyarakat Madura*, Jurnal Soumatara Law Review, Vol. 1 No. 2, 2018, Hal 299.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal 307.

<sup>12</sup> Cahyono, *Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura melalui Criminal Justice System*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, Hal 17.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal 18.

lebih menjadi tradisi yang barbar yang penuh dengan kekejian, kekejaman, anarkisme, dan saling membunuh.<sup>14</sup>

Sampai dengan saat ini, konflik carok masih terjadi dan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat Madura. Konflik carok banyak terjadi dikarenakan adanya rasa tersinggung antara satu sama lain yang kemudian menimbulkan dendam sehingga carok tidak bisa dihindarkan. Pihak-pihak yang terlibat konflik carok hanya memikirkan bagaimana untuk menang tanpa berpikir dampak apa yang terjadi selanjutnya yaitu kematian. Pelaku carok akan dianggap oleh masyarakat sebagai pemenang bukan pembunuh. Hal inilah yang kemudian menjadikan carok tetap terjaga eksistensinya yang berujung pada tindak kejahatan yang dilumrahkan oleh masyarakat serta bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Pada awal Maret 2022, terjadi peristiwa carok satu lawan tiga orang yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Konflik ini dipicu karena rasa sakit hati yang mengakibatkan satu orang luka-luka.<sup>15</sup> Sakit hati tersebut diakibatkan oleh sikap dan bicara korban yang dinilai menghina pelaku saat menagih hutang sehingga pelaku mengajak dua temannya untuk melakukan aksi carok terhadap korban. Pada April 2022, juga ditemukan kasus yang sama yaitu carok yang berujung pada kematian di Kabupaten Bangkalan

---

<sup>14</sup> Muhammad Suhaidi, *Hermeneutika Madura*, Solok, Insan Cendekia Mandiri, 2021, Hal 10.

<sup>15</sup> Kamaluddin, *Carok 1 lawan 3 di Bangkalan Seorang Pelaku Tertangkap*, Detikjatim, Diakses dari: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5973681/carok-1-lawan-3-di-bangkalan-seorang-pelaku-tertangkap/>, Pada tanggal 22 September 2022 pukul 12.02 WIB.

dengan korban seorang pria berusia 54 tahun.<sup>16</sup> Penyebab dari peristiwa ini masih simpang siur dan masih dalam proses penanganan Polres Bangkalan. Hal ini dikarenakan oleh minimnya saksi sehingga membuat pihak kepolisian sulit untuk menyimpulkan motif carok tersebut. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam mengungkap motif carok yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan. Konflik carok sulit untuk dihilangkan dikarenakan pemikiran yang sudah tertanam selama turun temurun bahwa carok merupakan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Peristiwa mengenai carok merupakan riil suatu tindak pidana dan tidak bisa dihubungkan dengan kebanggaan serta upaya mempertahankan martabat dan harga diri. Dalam kurun waktu lima tahun di Kabupaten Bangkalan terjadi beberapa kasus carok yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Mahrizal, *Pria di Bangkalan Ditemukan Tewas Mengenaskan, Diduga Korban Carok*, Suarajatim.id, Diakses dari: <https://jatim.suara.com/read/2022/04/24/192143/pria-di-bangkalan-ditemukan-tewas-mengenaskan-diduga-korban-carok/>, Pada tanggal 22 September 2022 pukul 12.09 WIB.

**Tabel 1****DATA KASUS CAROK DI KABUPATEN BANGKALAN**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus carok</b>
1.	2017	3
2.	2018	5
3.	2019	2
4.	2020	3
5.	2021	5
	<b>Jumlah</b>	18

Sumber: Hasil wawancara dengan Aiptu Sukarno selaku Kanit Tipidum Polres Bangkalan, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, pukul 10.40 WIB.

Berdasarkan data diatas yaitu dalam kurun waktu 2017-2021, terjadi naik turun kasus carok di wilayah Kabupaten Bangkalan. Tetapi pada kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2021 terjadi kenaikan kasus carok. Faktor utama yang menyebabkan konflik carok yaitu sakit hati baik terhadap kata-kata orang lain yang kemudian membuat tersinggung serta faktor malu dan harga diri seperti pelecehan terhadap istri, harkat martabat keluarga dan mengenai harta ditambah dengan kesulitan ekonomi karena dampak pandemi covid-19 membuat emosi masyarakat menjadi tidak stabil.<sup>17</sup>

Dalam hukum positif, maka perlu disebut mengenai hubungan hukum antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Hukum

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Sukarno selaku Kanit Tipidum Polres Bangkalan, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, pukul 10.43 WIB.



pidana merupakan perintah atau larangan yang dikeluarkan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa bagi siapa yang mengabaikannya.<sup>18</sup> Oleh karena itu, hukum pidana dianggap sebagai “*ultimatum remedium*”, yaitu sebagai “obat terakhir” jika sanksi maupun tindakan-tindakan pada bagian hukum lainnya tidak efektif, oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi.<sup>19</sup> Konflik kekerasan carok sangat sulit untuk dihilangkan di dalam kehidupan masyarakat Madura. Padahal, sudah tertera dengan jelas mengenai hukum pidana bagi para pelaku carok yang merupakan tindak kejahatan terhadap nyawa. Berdasarkan subjek hukumnya, carok adalah bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolles missdrijven*) seperti yang diatur dalam bab XIX pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Konflik carok yang terjadi di Pulau Madura sangat sulit untuk dihilangkan karena sudah mengakar dalam kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai solusi pemecahan masalah paling baik dibandingkan dengan yang lain. Peran dari berbagai pihak seperti kepolisian maupun tokoh agama masih belum bisa maksimal dalam menghilangkan penyelesaian masalah dengan cara carok sehingga dibutuhkan suatu

---

<sup>18</sup> Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal 6.

<sup>19</sup> Masruchin Ruba'i. dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2015, Hal 9

<sup>20</sup> Cahyono, *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura berdasarkan Local Wisdom*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, Hal 96.

sinergitas antar elemen masyarakat. Persepsi mengenai mempertahankan harga diri dengan melukai atau menghilangkan nyawa orang lain menjadi hal yang fatal dari sebatas permasalahan perbedaan pendapat maupun emosi sesaat yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya tindak pidana. Berakar dari permasalahan di atas, penulis memilih judul “Peran Kepolisian dalam Upaya Menangani Konflik Carok dalam Tradisi Masyarakat Bangkalan di Madura (Studi Kasus pada Polres Bangkalan Madura)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan konflik carok di Madura masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Bangkalan Madura?
2. Bagaimana peran serta hambatan Kepolisian Resort Bangkalan dalam menangani konflik carok yang terjadi di Kabupaten Bangkalan Madura?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan konflik carok masih sering terjadi di masyarakat Madura.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya menangani konflik carok serta hambatan yang dihadapi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang positif bagi pengembangan penyelesaian konflik carok yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang terjadi di Kabupaten

Bangkalan Madura. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai sarana pengembangan wawasan, ide, serta pola pikir dalam menganalisa dan mengantisipasi konflik yang ada di lapangan. Penelitian ini diantisipasi untuk melayani sebagai titik awal dan sumber daya untuk penelitian tambahan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara carok baik berupa upaya preventif maupun represif. Diharapkan penelitian ini juga bisa dipakai sebagai bahan diskusi di masyarakat serta memberikan pencegahan agar jika terjadi suatu permasalahan tidak diselesaikan dengan jalan kekerasan.

### **1.5 Kajian Pustaka**

#### **1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tradisi Madura**

##### **1.5.1.1. Tradisi Madura**

Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok atau kelompok individu yang berlangsung secara turun-temurun dan dalam jangka waktu yang lama disebut sebagai tradisi (langgeng). Tradisi digambarkan sebagai praktik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (dari nenek moyang mereka) dan masih dipraktikkan dalam suatu budaya, serta pendapat atau anggapan

bahwa praktik saat ini adalah yang terbaik dan paling akurat.<sup>21</sup> Dalam proses tumbuhnya peradaban di suatu daerah, setiap daerah mempunyai ciri khas mengenai tradisi atau kebiasaan antara satu dengan yang lain. Tradisi dalam masyarakat dapat menghasilkan pedoman-pedoman serta nilai-nilai yang merupakan unsur normatif dan merupakan *design for living*. Adanya tradisi yang ada di dalam masyarakat tidak lepas dari suatu bentuk kebudayaan yang merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan petunjuk atau pegangan perilaku masyarakat.<sup>22</sup> Sehingga dengan adanya kebudayaan yang berkembang menyebabkan lahirnya tradisi pada masyarakat.

Madura terkenal akan kekhasan serta keunikan dari tradisinya. Penggunaan kalimat khas ini merujuk pada penafsiran mengenai entitas suku Madura yang mempunyai keistimewaan kultural yang tidak seragam dengan etnografi masyarakat etnis lain.<sup>23</sup> Kekhasan dari kultur masyarakat Madura antara lain ketaatan, kepatuhan, serta berserah kepada empat sosok utama mereka yaitu ibu, ayah, guru, dan pemimpin. Orang Madura juga terkenal dalam menjalin persaudaraan antar sesamanya. Hal tersebut terdapat dalam ungkapan *oreng dadhi taretan, taretan*

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, Hal 1543.

<sup>22</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta, Prenada Media, 2017, Hal 20.

<sup>23</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia-Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, Hal 563.

*dhadi oreng* yang memiliki makna orang lain bisa menjadi dan dianggap sebagai saudara sendiri, sedangkan saudara sendiri dapat menjadi atau dapat menjadi orang lain. Masyarakat Madura memiliki tradisi unik seperti karapan sapi yang biasa digelar pada bulan atau September serta tradisi ojung yaitu atraksi yang diperankan oleh dua orang pria dalam adu fisik dengan menggunakan rotan.

Bagi orang Madura, harga diri merupakan prinsip dan kaidah yang sangat dihargai dan paling dijunjung tinggi hingga saat ini. Harga diri menjadi nilai dasar dan sebagai ukuran eksistensi diri bagi orang Madura.<sup>24</sup> Lebih lanjut, adanya prinsip yang dijunjung tinggi dari tradisi orang Madura mewujudkan produk hukum atau aturan yang pada dasarnya merupakan konkretisasi cara berpikir masyarakatnya.

#### **1.5.1.2. Carok dalam Tradisi Madura**

Bangsa Indonesia sangat kaya akan tradisi maupun kebiasaan di setiap daerahnya. Tradisi merupakan bagian dari suatu budaya yang berkembang serta dilestarikan oleh masyarakat di setiap daerah. Tradisi dalam kebudayaan sering berkaitan antara masa lalu dengan masa sekarang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Tradisi itu seperti adat, dimana adat merupakan bentuk

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura mengenai Penyelesaian Carok dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Vol. 1 No. 17, 2010, Hal 89.

ideal dari kebudayaan yang berperan sebagai pedoman berperilaku, karena adat memiliki fungsi untuk membentuk dan mengendalikan perilaku.<sup>25</sup>

Masyarakat Indonesia yang *plural* menjadi pembeda dengan negara lain. Perbedaan tradisi di setiap daerah tergantung dengan corak masyarakat serta kondisi geografis dan historis di setiap wilayahnya. Salah satu tradisi unik yang terdapat pada masyarakat di Indonesia adalah tradisi dalam kehidupan masyarakat Madura. Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang unik, agamis, serta estetis. Masyarakatnya yang santun membuat orang Madura dihormati, disegani, atau sampai “ditakuti” oleh masyarakat lain. Disamping keunikan dari kehidupan sosialnya, Madura juga memiliki tradisi yang masih dijunjung tinggi sampai sekarang. Tradisi tersebut salah satunya yaitu carok.

Carok dapat diartikan sebagai tarung tanding untuk membela harga diri orang Madura.<sup>26</sup> Pengertian carok paling tidak harus memuat 5 (lima) unsur, yaitu aktivitas atau upaya pembunuhan antar pria, pelecehan harga diri terutama mengenai kehormatan perempuan (istri), rasa malu, adanya keinginan, dukungan, persetujuan sosial disertai perasaan puas dan perasaan bangga bagi

---

<sup>25</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2002, Hal 10.

<sup>26</sup> Bagis Syarif dan Faiq Tobroni, *Alasan Harga Diri pada Praktek Carok (Tinjauan HAM dan Hukum Islam)*, Jurnal Tahkim, Vol. 16 No. 1, 2020, Hal 87.

pemenangnya.<sup>27</sup> Pelaksanaan carok adalah salah satu upaya untuk penyelesaian konflik mengenai tindakan-tindakan khusus di Madura, karena tidak semua konflik yang muncul akan diselesaikan dengan jalan carok.<sup>28</sup> Lazimnya, konflik carok terjadi karena adanya perselisihan serta gangguan baik kepada istri, harta, dan tahta yang harus dipertahankan oleh masyarakat Madura. “*Etambang pote mata lebhi bhagus pote tolang*” adalah yang artinya lebih baik mati daripada hidup dalam aib.<sup>29</sup> Hal ini menjadi prinsip yang dipegang oleh orang Madura ketika harga dirinya merasa dilecehkan oleh orang lain sehingga carok menjadi solusi untuk mengembalikan martabat dan harga dirinya. Carok pada masyarakat Madura dikenal sebagai suatu modus yang tidak dapat dihindarkan dalam menyelesaikan sengketa secara sepihak yang berakar dari konteks martabat dan harga diri dan sebagai salah satu cara orang Madura untuk mengungkapkan amarah. Tradisi carok sebagai media dalam penyadaran serta pemulihan sudah dipersiapkan dan diperhitungkan secara matang.<sup>30</sup> Carok menjadi suatu kebiasaan yang struktural, dimana orang yang jagoan dan suka melakukan carok maka keturunannya akan melakukan

---

<sup>27</sup> A. Latif Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta, LKIS, 2002, Hal 53.

<sup>28</sup> Muwaffiq Jufri, *Nilai Keadilan dalam Budaya Carok*, Jurnal Yustitia, Vol. 18 No. 1, 2017, Hal 15.

<sup>29</sup> Ahmad Rifai Mien, *Manusia Madura Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Bahasanya*, Yogyakarta, Pilar Media, 2007, Hal 154.

<sup>30</sup> Ainur Rahman Hidayat, *Metaepistemologi Worldview Orang Madura*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020, Hal 17.

perbuatan yang sama. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa carok yaitu suatu perkelahian yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain. Carok merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat Madura dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

### **1.5.2.1. Pengertian Hukum Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Bahasa Belanda) yang mempunyai makna hukuman dan pengertian yang lebih luas yaitu suatu penderita yang dengan sengaja dijatuhkan pada seseorang maupun beberapa orang yang diberikan oleh negara sebagai suatu akibat dan ganjaran hukum baginya atas perbuatan yang telah melanggar suatu ketentuan dalam hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang melaksanakan aturan-aturan serta dasar-dasar untuk:<sup>31</sup>

- a. Mengidentifikasi perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang, dan yang pelanggarnya menghadapi ancaman sanksi berupa tuntutan pidana.

---

<sup>31</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2010, Hal 11.



- b. Menetapkan kondisi dan keadaan di mana seseorang yang melanggar hukum dapat menghadapi hukuman pidana yang diancam.
- c. Menentukan dengan model bagaimana sanksi pidana bisa dijalankan dan dijatuhkan jika ada orang yang diduga telah melanggar aturan-aturan tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat aturan tentang:

- a. Peraturan hukum pidana dan larangan terhadap perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman bagi yang melanggar peraturan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dokumen-dokumen lain mengatur ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b. Ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipatuhi bagi pelanggar untuk dapat dijatuhi hukuman pidana yaitu mengenai kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri pelanggar.
- c. Perbuatan dan upaya yang wajib dilaksanakan negara dengan menggunakan aparat penegak hukum kepada tersangka atau terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana sebagai upaya memberikan dan mewujudkan hukuman pidana serta usaha-usaha yang dapat

ditempuh oleh tersangka atau terdakwa dalam mempertahankan hak-haknya.

Hukum pidana adalah hukum yang bersifat publik.<sup>32</sup> Sehingga mengatur kepentingan publik (masyarakat umum) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mengatur ikatan antara kepentingan atau masyarakat dengan individu.
- b. Posisi pejabat negara lebih tinggi dari perorangan.
- c. Penuntutan individu yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tidak bergantung pada perorangan atau korban tetapi pada umumnya negara berkewajiban bertindak berdasarkan kewenangannya.

Hukum pidana mempunyai dua sisi yaitu sisi yang mengontrol mengenai kaidah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta para pelanggar kaidah tersebut dan sanksi pidananya disebut dengan hukum pidana materiil. Sedangkan di sisi lainnya, hukum pidana mengatur mengenai bagaimana negara yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan proses peradilan untuk melaksanakan penuntutan, mengadili, dan menjalankan pidana bagi pelaku yang bersalah disebut dengan hukum pidana formil. Hukum pidana formal pada dasarnya menetapkan siapa yang memiliki kekuatan untuk mengumpulkan bukti, bagaimana

---

<sup>32</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, Hal 14.

cara membuktikannya, apa yang dapat diterima sebagai bukti, dan siapa yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan perintah pengadilan. Jadi, hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan.<sup>33</sup>

#### **1.5.2.2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana**

Hukum adalah sistem yang paling penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi cerminan dari suatu hubungan ekonomis antar tiap kelompok masyarakat dalam perkembangan yang terjadi. Hukum pidana yaitu komponen dari hukum yang mengatur kehidupan masyarakat serta mengatur tatanan kehidupan sosial. Hukum berfungsi antara lain untuk melindungi kepentingan hukum dari setiap perbuatan yang merugikan yang memerlukan hukuman yaitu berupa sanksi pidana.

Dalam pelaksanaannya, hukum pidana memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang untuk mencegah mereka melakukan kejahatan, baik untuk menakuti banyak orang atau penjahat tertentu untuk mencegah mereka melakukan kejahatan seperti itu lagi di masa depan.

---

<sup>33</sup> Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, Klaten, Lakeisha, 2020, Hal 3.

- b. Untuk mendidik dan memberikan perbaikan terhadap orang-orang yang gemar melakukan perbuatan kejahatan agar dapat menjadi individu yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara.
- c. Meluruskan neraca kemasyarakatan.
- d. Menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial masyarakat.

### **1.5.2.3. Teori Kausalitas**

Kausalitas bermakna sebab. Teori ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan mengenai sesuatu yang menjadi sebab dari kejadian yang dilarang atau yang tidak dikehendaki berdasarkan undang-undang. Teori kausalitas menjadi penting bagi dua hal yaitu:

1. Tindak pidana materiil yaitu suatu tindak pidana yang rumusannya menekankan pada dampak yang dilarang. Contohnya yaitu pada kasus pembunuhan.
2. Tindak pidana yang digolongkan karena akibatnya. Teori kausalitas akan mencari dan menentukan pola hubungan yang objektif antara perbuatan manusia dan sebuah akibat yang dikehendaki di dalam undang-undang.

Penentuan sebab dan akibat dalam hukum pidana menjadi permasalahan yang sukar untuk dibedah. Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pedoman mengenai tata cara penentuan suatu sebab akibat yang melahirkan delik. Tetapi, ajaran kausalitas dari para ahli hukum dapat dijadikan sebagai kaidah hukum dalam menilai perbuatan yang menyebabkan akibat hukum tertentu yang melanggar ketentuan hukum positif.<sup>34</sup> Urgensi dalam mempelajari teori kausalitas yaitu sebagai sarana pembelajaran mengenai kausalitas dan berpikir logis dengan melihat hubungan antara sebab dan akibat dalam menyimpulkan dan menentukan pertanggungjawaban pidana.

#### 1.5.2.4. Kesengajaan dan Kealpaan

Salah satu alasan orang melakukan perbuatan pidana yaitu disebabkan oleh dua hal yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan bukan hanya berupa kehendak tetapi juga berarti mengetahui.<sup>35</sup> Unsur kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

---

<sup>34</sup> Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media, 2020, Hal 140.

<sup>35</sup> Masruchin Ruba'i, *Op. cit*, Hal 103.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) rumusan unsur kesengajaan mempunyai beberapa istilah antara lain:

1. *Opzettelijk* (dengan sengaja), seperti yang diatur dalam rumusan pasal 333, pasal 338, dan pasal 372 KUHP.
2. *Watende dat* (sedang ia mengetahui), seperti yang diatur dalam rumusan pasal 204, 220, dan 279 KUHP.
3. *Waarvan hij weet* (yang ia ketahui), seperti yang diatur dalam rumusan pasal 480 KUHP.
4. *Tegen beter weten ini* (bertentangan dengan apa yang diketahui), seperti yang diatur dalam rumusan pasal 311 KUHP.
5. *Met het kennelijk doel* (dengan tujuan yang ia ketahui), seperti yang diatur dalam pasal 310 KUHP.
6. *Met het oogmerk* (dengan tujuan), seperti yang diatur dalam pasal 310 KUHP.

Kealpaan adalah jenis kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan tetapi tidak kesengajaan ringan. Pada kealpaan masih dimungkinkan adanya pemidanaan meskipun ancaman pidananya lebih ringan daripada kesengajaan. Ketentuan mengenai unsur kealpaan tercantum dalam KUHP antara lain yaitu:

1. Karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran, atau banjir (pasal 188 KUHP).
2. Karena kealpaannya si penyimpan menyebabkan hilangnya barang sitaan (pasal 231 KUHP ayat 4).
3. Karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain (pasal 359 KUHP).
4. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat (pasal 360 KUHP).
5. Karena kealpaannya menyebabkan bangunan, kereta api, listrik, bangunan dan lain-lain rusak (pasal 409 KUHP).

#### **1.5.2.5. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa dalam Hukum Pidana**

Kejahatan terhadap tubuh mengacu pada setiap serangan terhadap tubuh yang menyebabkan ketidaknyamanan atau bahaya, yang terakhir dapat berakibat fatal. Tindak pidana terhadap tubuh dapat disengaja atau lalai, dan ada dua jenis kejahatan terhadap tubuh.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dibedakan menjadi 6 (enam) jenis, antara lain:

1. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP).
2. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP).
3. Penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP).

4. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP).

5. Penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP).

Sedangkan mengenai kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan karena kelalaian terdapat dalam pasal 360 KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menimbulkan orang mengalami luka. Unsur-unsur kelalaian antara lain ada perbuatan, karena kesalahan (kealpaan), dan menyebabkan akibat orang luka-luka berat.<sup>36</sup>

Kejahatan terhadap nyawa merupakan tindakan penyerangan terhadap nyawa orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan dan dampak yang disebabkan merupakan syarat yang mutlak.<sup>37</sup> Nyawa manusia menjadi sasaran kejahatan ini. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara kejahatan terhadap nyawa atas dasar unsur kesalahan dan objek kejahatan (nyawa). Kejahatan terhadap kehidupan dapat dipisahkan menjadi dua kategori, disengaja (*dolus*) dan tidak disengaja, dilihat dari perspektif kesalahan (*culpa*).<sup>38</sup> Perbuatan melawan nyawa yang meliputi kejahatan pembunuhan dan penyiksaan yang mengakibatkan kematian, dikategorikan sebagai kejahatan yang menimbulkan kematian.

---

<sup>36</sup> Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media, 2016, Hal 104.

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal 106.

<sup>38</sup> Ahmad Sofian, *Op. cit*, Hal 232.



Ketentuan tentang kejahatan terhadap nyawa terdapat pada Buku 2 Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal, bernomor 338 sampai dengan 350. Frase KUHP pada Pasal 338 yang memuat perbuatan “membunuh nyawa orang lain” mengisyaratkan pembunuhan itu, yang merupakan semacam kejahatan terhadap kehidupan, adalah kejahatan materiil.<sup>39</sup> Dalam pasal-pasal tersebut, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk kejahatan terhadap nyawa, yaitu:

1. Pasal 338 dan 340 KUHP masing-masing mengatur pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.
2. Pembunuhan bayi yang baru lahir oleh ibunya. Pasal 341 KUHP membahas pelanggaran ini.
3. melakukan pembunuhan atas perintah orang lain setelah menerima permintaan yang serius dan memaksa dari orang tersebut. Pasal 344 KUHP mengatur hal ini.
4. Menurut Pasal 345 KUHP, tidak sah membantu seseorang melakukan bunuh diri atau secara aktif mendorong seseorang untuk melakukannya.
5. kejahatan yang melibatkan penghentian kehamilan wanita dengan sengaja atau pembunuhan bayi yang

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal 235.

belum lahir di dalam rahimnya. Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP menyebutkan hal ini.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Carok**

#### **1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan adanya perbuatan yang melawan hukum serta terdapat seorang pembuat (*dader*) yang harus bertanggung jawab atas kesalahannya.<sup>40</sup> Unsur dalam tindak pidana yaitu perbuatan seseorang baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif seperti tingkah laku, serangan, dan pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang memicu permasalahan. Tindak pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.<sup>41</sup> Dasar dari seseorang dijatuhi hukuman pidana yaitu karena melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam konsep tindak pidana, yang dapat dihukum itu sebenarnya ialah manusia sebagai individu dan bukan kenyataan, tindakan, maupun perbuatan.<sup>42</sup> Tindak pidana mempunyai makna yang sama dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.

---

<sup>40</sup> Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994, Hal 260.

<sup>41</sup> Suyanto, *Op. cit*, Hal 68.

<sup>42</sup> Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Ciracas, Guepedia, 2019, Hal 56.

### 1.5.3.2. Tindak Pidana Carok

Carok adalah kesengajaan yang melibatkan penggunaan alat tajam, seperti sabit, untuk menyebabkan cedera atau bahkan menghilangkan nyawa. Carok ikut serta dalam pembunuhan itu. Siapa pun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain bersalah atas kejahatan yang dikenal sebagai pembunuhan.<sup>43</sup> Jika akibat perbuatan tidak menyebabkan matinya orang lain, maka perbuatan itu disebut percobaan pembunuhan.

Meski dipandang sebagai kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat Madura, Menurut Pasal 340 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan yang lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau untuk waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, “carok sangat tidak sesuai dengan penerapan hukum pidana.

### 1.5.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana ada dua pandangan mengenai unsur-unsur pidana dan syarat pembedaan. Dua pandangan tersebut adalah:

1. Menurut perspektif monoistik, harus ada kejahatan dan kesalahan pidana untuk menjadi kejahatan.

---

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hal 24.

Akademisi hukum tidak membedakan antara komponen pertanggungjawaban, kesalahan, dan alasan penghapusan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan unsur perbuatan, unsur memenuhi rumusan undang-undang, dan unsur melawan hukum sebagai bentuk kejahatan.

2. Pandangan dualistik menekankan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan satu sama lain. Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana jika sudah memiliki unsur yang dilakukan baik menurut maupun melawan huruf undang-undang.

Dalam konflik carok, terdapat unsur-unsur tindak pidana seperti yang tercantum pada pasal 340 KUHP, yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan, sebagaimana adanya kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukan carok dan memanfaatkan senjata tajam.
- b. Perbuatannya direncanakan terlebih dahulu. Dalam konflik carok ini terdapat perjanjian mengenai tempat dan waktu untuk melakukan carok yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Terdapat unsur menghilangkan nyawa seseorang. Carok merupakan suatu tindak pidana yang berupa

kejahatan terhadap tubuh dan nyawa karena dalam peristiwa carok salah satunya harus ada yang mati dalam duel tersebut.

Meskipun carok mendapatkan legalitas dari masyarakat Madura dengan menjadikan hukum adat bagi masyarakatnya, tetapi bagaimanapun juga mereka harus patuh terhadap kepastian hukum negara yaitu berupa hukum positif yang sudah tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>44</sup> Dalam hal ini, carok merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

Perbuatan yang dapat dikatakan pembunuh ialah segala bentuk perbuatan oleh siapa saja yang dengan kesengajaan merampas nyawa orang lain.<sup>45</sup> Menurut Pasal 338 KUHP, seorang pembunuh menghadapi hukuman hingga lima belas tahun penjara. Namun, berdasarkan Pasal 340 KUHP, jika pembunuhan direncanakan, hukumannya paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati.

---

<sup>44</sup> Eriska Nur dan Maharani Nurdin, "*Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP*", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1, 2021, Hal 9.

<sup>45</sup> Junior Imanuel Merentek, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP*", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11, 2019, Hal 91.

## 1.5.4 Tinjauan Umum tentang Kepolisian

### 1.5.4.1. Pengertian Kepolisian

Kata polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politea* yang bermakna pemerintah negara kota. Pada masa penjajahan Belanda, kepolisian dikenal melalui konsep catur praja yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) jenis yaitu *bestuur*, *politea*, *regeling*, dan *rectspraa*. Polisi merupakan salah satu bagian pemerintahan yang memiliki wewenang melaksanakan pemeliharaan dan kontrol terhadap kewajiban-kewajiban umum.<sup>46</sup>

Masa reformasi telah melahirkan konsep dan paradigma baru mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep dan paradigma tersebut muncul sebagai koreksi dan penyempurnaan terhadap tatanan lama sebelum era reformasi. Konsep dan paradigma tersebut yaitu tentang supremasi hukum, hak asasi manusia, transparansi, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk di dalamnya ada kepolisian. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut menjadi kenyataan. Kepolisian Negara Republik Indonesia kini telah mandiri dan bebas dari pengaruh komponen kekuasaan politik dan kekuasaan lainnya berkat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur

---

<sup>46</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, Hal 5.

tentang Kepolisian Negara. UU Kepolisian atau UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan sebagai berikut:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang membantu menegakkan hukum dan ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian negara yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

#### **1.5.4.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Polri bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 14 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepolisian ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga kepolisian sesuai yang diatur dalam perundang-undang dan anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi mempunyai empat peran strategis antara lain sebagai pengayom masyarakat, sebagai

penegak hukum, pencegahan pelanggaran hukum, serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan upaya preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum.<sup>47</sup> Pelaksanaan penegakan hukum oleh anggota Polri harus selaras dengan norma yang ada di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum, keamanan, serta ketertiban masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pemberian wewenang kepada kepolisian bertujuan untuk membuat dan mewujudkan rasa aman, damai, dan tertib di masyarakat. Wewenang yang diberikan kepada Polri umumnya dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Wewenang umum yaitu wewenang yang mendasar perbuatan yang dilakukan oleh polisi dengan asas legalitas dan asas *plichtmatigheid* yaitu asas yang menerangkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan polisi dianggap sah jika didasarkan pada kekuasaan dan kewenangan umum yang sebagian besar memiliki sifat preventif.

---

<sup>47</sup> Rudi Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, Hal 3.



2. Wewenang khusus yaitu wewenang untuk menjalankan tugas sebagai alat negara dan penegak hukum dalam kepentingan penyidikan yang sebagian besar bersifat represif.

Dalam menjalankan tugas, anggota Polri juga diberikan kewenangan diskresi. Diskresi merupakan kekuasaan atau wewenang yang dijalankan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan dan lebih mementingkan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Polisi diberikan keleluasaan untuk bertindak dan menggunakan kewenangan diskresinya dalam rangka menjalankan tanggung jawab dan fungsinya.<sup>48</sup> Hal ini didasarkan pada UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dapat bertindak untuk kepentingan umum dengan melakukan evaluasi diri.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila benar-benar diperlukan dengan memperhatikan peraturan

---

<sup>48</sup> Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, Hal 143.

perundang-undangan yang berlaku serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut, diskresi dapat disimpulkan merupakan suatu kebebasan untuk mengambil keputusan tetapi hal tersebut bukanlah hal yang bersifat sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh polisi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),<sup>49</sup> polisi juga diberikan kewenangan sebagai penyelidik mulai dari menerima laporan atau aduan tentang tindak pidana dari masyarakat, mencari barang bukti dan keterangan sampai berwenang melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku dan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam menerima instruksi penyidik, polisi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Polisi juga berwenang sebagai penyidik yang memiliki tugas tidak jauh berbeda dengan penyelidik. Polisi sebagai penyidik berwenang untuk memanggil seseorang untuk diperiksa atau dijadikan tersangka maupun memanggil seorang saksi dan ahli sebagai bagian dari upaya penyidikan. Penyidik juga berwenang untuk membuat berita acara

---

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidik dan Penyidik terdapat dalam Bab IV Bagian Kesatu KUHAP. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sedangkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

hasil pemeriksaan dan menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum atau jaksa.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yuridis empiris digunakan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum yuridis empiris adalah dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli kemudian dilanjutkan dengan wawancara di lapangan yang akan dijadikan data primer.<sup>50</sup> Jenis penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>51</sup> Jenis penelitian ini digunakan sebagai upaya mengetahui implementasi hukum negara dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melewati peranan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dalam menghadapi peristiwa hukum yakni konflik carok dalam kebiasaan masyarakat Madura serta bagaimana pengaruh hukum materiil dalam kehidupan masyarakat Madura.

### **1.6.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk mengumpulkan fakta yang ada di lapangan berdasarkan keterangan dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum Polres

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hal 31.

<sup>51</sup> Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, Hal 149.

Bangkalan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena baru-baru ini tepatnya di awal tahun 2022 terdapat dua kasus carok. Kasus tersebut terjadi karena adanya motif sakit hati terhadap korban dan adanya niat untuk balas dendam sehingga konflik carok tidak bisa dihindarkan.

### **1.6.3. Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek dimana penelitian ini diperoleh.<sup>52</sup>

Dalam hal ini, sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer, atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan langsung dari lapangan atau objek penelitian Polres Bangkalan akan memberikan akses terhadap sumber data utama tersebut. Informan dari penulisan ini antara lain Kanit Tipidum Polres Bangkalan, Anggota Satreskrim Polres Bangkalan, serta Anggota Unit Binmas Polres Bangkalan.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berasal dari internet, literatur, buku, karya ilmiah, dan artikel yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan sumber data sekunder menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

---

<sup>52</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2019, Hal 73.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.<sup>53</sup> Bahan hukum yang terkait dalam penelitian mengenai carok ini antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 73 tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain buku yang berisi pandangan para ahli mengenai konflik, tindak pidana, kebiasaan dalam suatu daerah, serta mengenai kepolisian. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu buku dari para sarjana yang kredibel, hasil penelitian skripsi atau tesis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi 13*, Jakarta, Kencana, 2017, Hal 141.

interview (wawancara) dengan anggota Kepolisian Resort Bangkalan, tokoh agama, maupun masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bangkalan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penunjang dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier disebut juga sebagai bahan pelengkap dalam penelitian yang digunakan sebagai rujukan atau petunjuk serta penjelas.<sup>54</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

#### **1.6.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan serta mengelompokkan data dalam penelitian ini, metode pengumpulan data terdiri dari beberapa cara yaitu:

1. Studi kepustakaan

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari literasi khususnya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta gambar atau yang sejenisnya yang diabadikan sebagai dokumen. Data yang

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, Hal 24.

diambil dapat diperoleh melalui buku, dokumen resmi, hasil penelitian lainnya, peraturan perundang-undangan, dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.<sup>55</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan dengan narasumber dan berhadapan langsung baik dua orang atau lebih. Penulis mengadakan serangkaian wawancara baik dengan masyarakat, tokoh agama, maupun anggota Polres Bangkalan untuk bertukar ide dan gagasan mengenai sikap dan keyakinan serta pandangan hidup narasumber. Dalam pengambilan data melalui wawancara ini diharapkan mampu memberikan titik terang maupun solusi dalam pemecahan masalah tentang tradisi carok yang masih kerap terjadi di dalam masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan.

### 1.6.5. Metode Analisis Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, maka tahap selanjutnya yaitu analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam

---

<sup>55</sup> Peter, *Op. cit*, Hal 184.

berdasarkan karakteristik ilmiah dan individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.<sup>56</sup> Analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data kualitatif dimana hasil analisis ini berupa penjelasan dari narasumber mengenai konflik carok yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Madura khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis.<sup>57</sup> Analisa data kualitatif menguraikan data secara bermutu dengan runtun, logis, dan subjektif. Data yang diperoleh akan dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis lalu diambil suatu kesimpulan.

#### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam Upaya Menangani Carok dalam Tradisi Menyelesaikan Konflik pada Masyarakat Bangkalan di Madura (Studi Kasus pada Polres Bangkalan Madura)** yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yaitu berisi gambaran umum, latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis dalam penelitian. Dalam bab ini juga berisi mengenai tujuan dilakukan penelitian serta manfaatnya baik bagi mahasiswa maupun masyarakat luas serta berisi mengenai jenis penelitian yang digunakan yaitu

---

<sup>56</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, Hal 80.

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hal 105.



penelitian yuridis empiris, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab kedua, membahas mengenai faktor yang menyebabkan konflik carok masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Madura. Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua pembahasan yaitu mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya konflik carok serta tradisi carok ditinjau dari hukum positif Indonesia.

Bab ketiga, berisi tentang peran kepolisian dan pendekatan yang digunakan oleh aparat dalam upaya menangani dan mencegah konflik carok di Kabupaten Bangkalan baik upaya preventif maupun upaya represif serta hambatan yang dihadapi oleh pihak Polres Bangkalan.

Bab keempat, merupakan bagian penutup atau bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan dalam bab sebelumnya serta berisi saran dari penulis.

#### 1.6.7. Rincian Biaya

**Tabel 2**

**Rincian Biaya**

<b>No</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Biaya</b>
1.	Mengerjakan Proposal Skripsi	Rp.250.000
2.	Pembelian Buku Referensi	Rp.150.000
3.	Print Revisi Skripsi	Rp.200.000
4.	Softcover Proposal Skripsi	Rp.150.000
5.	Mengerjakan Skripsi	Rp.200.000
	<b>Total Biaya</b>	<b>Rp.950.000</b>

### 1.6.8. Jadwal Penelitian

**Tabel 3**  
**Jadwal Penelitian**

No	Jadwal	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Pendaftaran Administrasi								
2.	Pengajuan Judul dan Penetapan Dosen Pembimbing								
3.	Penetapan Judul								
4.	Pengerjaan Proposal Bab I sampai III								
5.	Bimbingan Proposal								
6.	Seminar Proposal								
7.	Revisi Proposal								
8.	Pengumpulan Revisi Proposal								
9.	Pengumpulan Data Lanjutan								
10.	Penelitian Bab 2 dan 3 Skripsi								
11.	Pengolahan dan Analisis Data								
12.	Bimbingan Skripsi								
13.	Pendaftaran Ujian Skripsi								
14.	Ujian Skripsi								
15.	Revisi Skripsi								
16.	Pengumpulan Skripsi								